



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TEMBARING
KECAMATAN SEBATIK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan penataan Desa;
 - b. bahwa atas prakarsa masyarakat desa, melalui rekomendasi hasil kajian dan verifikasi yang dilakukan oleh tim pembentukan desa yang menyatakan layak untuk dibentuk desa persiapan pada Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Persiapan Tembaring Kecamatan Sebatik Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TEMBARING KECAMATAN SEBATIK BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja perangkat kewilayahan yang dipimpin oleh camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa Induk adalah Desa Setabu.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
14. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan Desa Persiapan yang dibentuk menjadi Desa definitif untuk mempersiapkan suatu Desa yang diresmikan menjadi Desa definitif agar dapat siap dan mandiri untuk menjalankan Pemerintah Desa.
15. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan yang akan dibentuk menjadi Desa Definitif untuk monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah menjadi Desa definitif .
16. Tim Pembentukan Desa Persiapan adalah suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pada Desa yang akan dipersiapkan menjadi Desa definitif, dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Tembaring yang merupakan pemekaran dari Desa Setabu di Kecamatan Sebatik Barat.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Persiapan Tembaring merupakan batas cakupan wilayah Kerja RT. 06, RT. 07, RT. 09, RT. 12, RT. 13 dari Desa Setabu.
- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Tembaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah ditetapkan menjadi Desa definitif.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Pemerintahan Desa Persiapan Tembaring dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dan kode Desa dari Gubernur Kalimantan Utara.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.
- (4) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - e. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - f. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Perangkat Desa dari Desa Induk yang berdomisili di wilayah Desa Persiapan Tembaring.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan, Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berdomisili di luar wilayah Desa Persiapan Tembaring.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan Kepala Desa Induk.

Bagian Kedua BPD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan fungsi Pemerintahan Desa pada Desa Persiapan Tembaring menjadi kewenangan BPD.
- (2) Kewenangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota BPD Setabu sampai dengan terbentuknya BPD setelah Desa Persiapan Tembaring ditetapkan menjadi Desa definitif.
- (3) Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan Tembaring menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan Tembaring.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa induk.
- (4) Dalam hal APB Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa Induk dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dapat dibiayai oleh pemerintah daerah provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APB Desa Induk.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (3) Pembiayaan kegiatan Pembinaan bersumber dari APB Desa Induk.
- (4) Desa Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (5) Peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa berdasarkan hasil rekomendasi Tim Fasilitasi Pemekaran Desa, layak dijadikan Desa Persiapan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pemerintah Daerah memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan Desa Persiapan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,


ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 7



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TEMBARING
 KECAMATAN SEBATIK BARAT



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 Kepala Bagian Hukum

SETDA

HASRUNI, S.H., M.AP
 Nip. 19710608 200212 1 007

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID